

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202205590, 24 Januari 2022

## Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd., Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd. dkk**

Alamat : PRM. Surya Graha Permai A12, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo, GORONTALO, 96129

Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd., Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd. dkk**

Alamat : PRM. Surya Graha Permai A12, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Gorontalo, GORONTALO, 96129

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **MODEL MITIGASI LEARNING LOSS ERA COVID 19: Studi Pada Pendidikan Nonformal Dampak Pendidikan Jarak Jauh.**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Januari 2022, di Gorontalo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000320871

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**LAMPIRAN PENCIPTA**

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.	PRM. Surya Graha Permai A12, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah
2	Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd.	Jl. Jend. Sudirman No 14 A, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan
3	Dr. Ismaniar, M.Pd.	PRM. Darmawangsa Residence Blok CB.5 No 8, Kel/Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara
4	Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.	Jl. Savia Mitra B-86, Kel/Desa Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati

**LAMPIRAN PEMEGANG**

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.	PRM. Surya Graha Permai A12, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah
2	Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd.	Jl. Jend. Sudirman No 14 A, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan
3	Dr. Ismaniar, M.Pd.	PRM. Darmawangsa Residence Blok CB.5 No 8, Kel/Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara
4	Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.	Jl. Savia Mitra B-86, Kel/Desa Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati



Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.  
Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd.  
Dr. Ismaniar, M.Pd.  
Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.



# MODEL MITIGASI LEARNING LOSS ERA COVID 19

Studi pada Pendidikan Nonformal  
Dampak Pendidikan Jarak Jauh



# MODEL MITIGASI LEARNING LOSS ERA COVID 19

Studi pada Pendidikan Nonformal  
Dampak Pendidikan Jarak Jauh

## Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.  
Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd.  
Dr. Ismaniar, M.Pd.  
Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.



**MODEL MITIGASI LEARNING LOSS ERA COVID 19**  
**Studi pada Pendidikan Nonformal Dampak Pendidikan Jarak Jauh**  
© Abdul Rahmat, dkk.  
x + 102 halaman; 15.5 x 23 cm.  
ISBN: 978-623-261-307-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2021

Penulis : Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.  
Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd.  
Dr. Ismaniar, M.Pd.  
Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd.  
Editor : Alviana  
Sampul : Tim Samudra Biru  
Layout : M. Fadhat Akhyari

**Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)**  
Jln. Jomblangan, Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30  
Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta  
Email: admin@samudrabiru.co.id  
Website: www.samudrabiru.co.id  
WA/Call: 0812-2607-5872

## PENGANTAR EDITOR

*Learning loss* menjadi istilah yang cukup populer seiring diselenggarakannya pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebagaimana kita tahu, PJJ menjadi alternatif pelaksanaan pembelajaran di Indonesia mengingat wabah covid-19 yang tidak terkendali. Risiko penularan covid-19 yang cukup membahayakan kesehatan masyarakat memaksa pembelajaran di setiap jenjang pendidikan dilakukan secara daring (dalam jaringan). Pada awalnya, pembelajaran secara daring adalah pilihan yang paling rasional. Namun belakangan, ada hal yang sangat ditakutkan bagi para peserta didik yang melakukan pembelajaran secara daring, yaitu: *learning loss*.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *learning loss* adalah hilangnya kesempatan belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan pendidik saat proses pembelajaran yang mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi peserta didik. Sedangkan *The Education and Development Forum* (2020) menyebutkan *learning loss* adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan.

Berdasarkan pemahaman ini, permasalahan yang paling utama dalam *learning loss* adalah penurunan bahkan hilangnya penguasaan kompetensi peserta didik yang diakibatkan oleh berkurangnya intensitas interaksi dengan pendidik. *Learning loss* menjadi sangat memungkinkan terjadi akibat tidak maksimalnya pembelajaran yang dilakukan secara daring. *Learning loss* menjadi kerugian jangka panjang terhadap pembelajaran anak-anak akibat penutupan sekolah sementara di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini.

Penulis buku ini menyadari betul bahwa *learning loss* adalah situasi yang sangat membahayakan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Apabila hal ini tidak diantisipasi sejak awal maka dikhawatirkan generasi bangsa kita di masa yang akan datang akan terganggu kualitas pengetahuannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk mengatasi dampak negatif dari terjadinya *learning loss* ini. Buku yang berjudul *Model Mitigasi Learning Loss Era Covid 19 (Studi Pada Pendidikan Nonformal Dampak Pendidikan Jarak Jauh)* ini merupakan bagian dari upaya penulis untuk mengantisipasi terjadinya *learning loss* dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Ditulis dalam sembilan (9) bab buku ini menarik untuk dibaca mengingat isu *learning loss* menjadi cukup hangat belakangan ini. Dengan menampilkan metodologi penelitian yang cukup ketat di bab I tampaknya penulis ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa buku ini ditulis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat ilmiah. Ulasan yang ada dalam buku ini tidak sekadar opini tanpa dasar, akan tetapi didasarkan pada hasil kajian yang bersifat ilmiah. Potret pendidikan di era covid dan bagaimana pembelajaran secara daring dilaksanakan menjadi pembahasan secara berturut-turut di bab II dan III. Pembahasan ini sebagai landasan empiris terjadinya *learning loss*.

Kunci pembahasan penulis sajikan di bab IV yang berisi tentang mitigasi *learning loss model*. Di bab inilah penulis menjelaskan tentang apa itu *learning loss* dan bagaimana model mitigasi yang bisa dilakukan. Bab selanjutnya (bab V) penulis menyajikan tentang penerapan ADDIE sebagai bagian dari mitigasi *learning loss*. Bab VI membahas tentang pengembangan produk mitigasi *learning loss*. Pembahasan dalam buku ini menjadi semakin menarik ketika penulis tidak saja membahas pendidikan formal akan tetapi juga pendidikan nonformal. Hal ini terlihat dalam pembahasan bab VII yaitu mitigasi *learning loss* pada pendidikan nonformal. Kondisi objektif permasalahan dan strategi pembelajaran pendidikan nonformal dampak pendidikan jarak jauh pada era covid 19 juga dibahas secara khusus pada bab VIII buku ini. Selanjutnya buku ini ditutup dengan pembahasan penutup pada bab IX.

Akhirnya, penulisan buku ini sangat penting di tengah adanya kekhawatiran terjadinya *learning loss* dalam sistem pendidikan di negeri ini. Pandemi covid 19 memang tidak bisa diatasi dengan mudah. Akan tetapi *learning loss* yang bisa saja terjadi pada sistem pendidikan kita harus diantisipasi dengan baik. Terbitnya buku ini adalah bagian dari upaya untuk mengantisipasi terjadinya *learning loss* dalam sistem pendidikan kita. Mudah-mudahan upaya penulis sesuai dengan harapan tersebut. Selamat membaca!

Editor

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR EDITOR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I METODE PENELITIAN</b>	<b>1</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	1
B. Prosedur Penelitian	5
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	16
D. Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Pengembangannya	17
E. Langkah-Langkah Penelitian	18
F. Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	20
<b>BAB II POTRET PENDIDIKAN ERA COVID 19</b>	<b>21</b>
A. Kebijakan Pendidikan Era Covid	21
B. Mitigasi Bencana Pembelajaran Daring	23
C. Urgensi Buku Ini	24
<b>BAB III BELAJAR DAN PEMBELAJARAN ERA COVID 19</b>	<b>27</b>
A. Pembelajaran Jarak Jauh	27
B. Media Pembelajaran	29
<b>BAB IV MITIGASI <i>LEARNING LOSS</i> MODEL</b>	<b>39</b>
A. Pengertian <i>Learning Loss</i> Model	39
B. Belajar Bermakna dari Rumah	42
C. Teori Pengembangan	43

<b>BAB V PENERAPAN ADDIE HASIL DAN PEMBAHASAN MITIGASI <i>LEARNING LOSS</i></b>	47
A. Tahap Analisis	47
B. Tahap Perancangan ( <i>Design</i> )	48
C. Tahap Pengembangan ( <i>Development</i> )	49
D. Revisi Hasil	56
E. Tahap Implementasi ( <i>Implementation</i> )	57
<b>BAB VI PENGEMBANGAN PRODUK MITIGASI <i>LEARNING LOSS</i></b>	59
A. Efektivitas Media	59
B. Pembahasan Produk	60
<b>BAB VII MITIGASI <i>LEARNING LOSS</i> PADA PENDIDIKAN NONFORMAL</b>	67
A. Pembelajaran Anak Usia Dini	67
B. Pembelajaran Kursus	82
C. Pendidikan Kesetaraan	85
<b>BAB VIII KONDISI OBJEKTIF PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAMPAK PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA ERA COVID 19</b>	91
A. Permasalahan Pembelajaran Daring	91
B. Strategi Mengatasi <i>Learning Loss</i>	93
<b>BAB IX PENUTUP</b>	97
A. Simpulan	97
B. Saran-Saran	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	99